**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012-2032**

**ABSTRAK :** a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2012-2032, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan di wilayah Kota Lubuklinggau secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Lubuklinggau;

c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Lingkup Wilayah;
3. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
4. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
6. Penetapan Kawasan Strategis;
7. Arahan Pemanfaatan Ruang Kota;
8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
9. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat;
10. Sanksi Administratif;
11. Pengawasan Penataan Ruang;
12. Kelembagaan;
13. Penyidikan;
14. Sanksi Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;
17. Ketentuan Penutup.

**STATUS : -** Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Lubuklinggau Tahun 2002-2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 **-** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

* Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
* Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2012.

**CATATAN :** Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang wilayah kota yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Lubuklinggau. Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa berskala regional. Cakupan wilayah perencanaan RTRW Kota Lubuklinggau meliputi delapan kecamatan dengan rencana struktur ruang wilayah meliputi: sistem pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana kota.